

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Fiscal Stress**

(Shamsub & Akoto, 2014 dan Setyawan, 2010) mengelompokan penyebab timbulnya Fiscal Stress ke dalam tiga kelompok, yaitu;

1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan Fiscal Stress. Penyebab utama terjadinya Fiscal Stress adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi
2. Menekankan bahwa ketiadaan persaingan bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya Fiscal Stress. (Shamsub & Akoto, 2014) menemukan bahwa kemunduran industri menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal ini dapat menyebabkan Fiscal Stress.
3. Menerangkan Fiscal Stress sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol. (Shamsub & Akoto, 2014) menunjukan bahwa sebagian dari peran ketidakefisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk kesejahteraan sebagai penyebab Fiscal Stress.

Faktor lingkungan meliputi ukuran kebutuhan dan sumber daya masyarakat seperti populasi, nilai properti dan kemiskinan; Kendala antar pemerintah seperti batas pajak dan hutang; Dan faktor ekonomi seperti inflasi, pendapatan pribadi dan lapangan kerja. Indikator lingkungan ini sering memberikan “peringatan dini” terbaik tentang tekanan fiskal di masa depan. Kendala pendapatan adalah salah satu komponen kunci dari tekanan fiskal-ketika arus pendapatan merata atau menurun, kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kritis dapat dikompromikan. Indikator yang ditemukan terkait dengan peningkatan tekanan pendapatan adalah menurunnya pendapatan pajak penjualan, ketergantungan yang besar pada pendapatan antar pemerintah, mendekati batas pajak konstitusional dan kewajiban lancar yang tinggi (kewajiban jangka pendek).

Meskipun pilihan negara untuk merespons tekanan fiskal relatif terbatas mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, memanfaatkan dana atau cadangan, dan menerapkan langkah-langkah efisiensi-strategi yang dirancang

dengan baik untuk mengatasi tekanan fiskal dapat meminimalkan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang (Scorsone dan Plerhoples, 2013).

Hevesi (2016) menyimpulkan bahwa, *Fiscal stress is a judgment about financial condition-it generally means that a community is having a difficult time financing its operations, and is experiencing growing budgetary problems.* Dimana tekanan fiskal (*fiscal stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.2.1 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Permendagri 13/2006 adalah sebagai berikut :

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh

daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli daerah yaitu terdiri dari: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang sah.

#### 1. Pajak daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

##### 1) Pajak provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

##### 2) Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung wallet
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

#### 2. Retribusi daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, dimana retribusi daerah digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu :

##### 1) Retribusi jasa umum, terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan

- b. Retribusi pelayanan persampahan kebersihan
  - c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil
  - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  - f. Retribusi pelayanan pasar
  - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
  - k. Retribusi pengolahan limbah cair
  - l. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang
  - m. Retribusi pelayanan pendidikan, dan
  - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 2) Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
  - c. Retribusi tempat pelelangan
  - d. Retribusi terminal
  - e. Retribusi tempat khusus parkir
  - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
  - g. Retribusi rumah potong hewan
  - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
  - i. Retribusi tempat kreasi dan olahraga
  - j. Retribusi penyebrangan di air, dan
  - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
  - b. Retribusi izin tempat penjualan minimum berakohol
  - c. Retribusi izin gangguan
  - d. Retribusi izin trayek, dan
  - e. Retribusi izin usaha perikanan
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat
4. Lain-lain PAD yang sah
- Jenis pendapatan ini mencakup:
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tika rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

### **2.1.3 Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

#### **2.1.3.1 Klasifikasi Belanja Modal**

Menurut Hadi (2012), belanja modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah  
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Moda Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut Mayeztika (2010), belanja modal berdasarkan jenis belanja meliputi :

1. Belanja Publik

Belanja Publik yaitu belanja yang masa manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja Publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. Contohnya: fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulance), pembangunan jalan raya dan jembatan.

2. Belanja Aparatur

Belanja aparatur merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva lancar. Contohnya belanja aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

#### **2.1.4 Dana Perimbangan**

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 18, yang dimaksud Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kesenjangan fiskal yang terjadi selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan pemerintah pusat. Padahal, sebenarnya bantuan

dana tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikan sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien. Transfer pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil (DBH),
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) dan
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

**a) Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 20, yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pada pasal 160, bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam terdiri atas :

- a. Kehutanan,
- b. Pertambangan umum,
- c. Perikanan,
- d. Pertambangan gas bumi,
- e. Pertambangan minyak bumi dan
- f. Pertambangan panas bumi.

Dalam pengalokasian dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), ada tiga prinsip yang digunakan, yaitu :

- a. Pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil),
- b. Penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan dan
- c. DBH PPh pasal 21 didasarkan atas pemotong atau pemungut pajak di tempat bendaharawan terdaftar sebagai Wajib Pajak dan PPh pasal 25/ 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan tempat domisili atau tempat usaha Wajib Pajak terdaftar.

**b) Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada dasarnya jenis-jenis transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu : (1) Transfer tanpa syarat (*unconditional grants, general purpose grants, block grants*) dan (2) Transfer dengan syarat (*conditional grants, categorical grants, specific purpose grants*).

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersifat “*block grants*” dalam kategori transfer tanpa syarat. Artinya, ketika dana tersebut diberikan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah memiliki diskresi, bebas untuk menggunakan serta mengalokasikan dana transfer tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah tanpa ada intervensi oleh pemerintah pusat untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum juga sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Lugastro dan Ananda,2013).

Kebijakan dalam DAU merupakan suatu instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah memiliki struktur dan kemampuan fiskal yang sama. DAU bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah yang berfungsi sebagai pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan daerah. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan

antar-daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Salah satu peran transfer dari pemerintah pusat adalah adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah-daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan bantuan (subsidi) agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, alokasi DAU bagi daerah yang memiliki potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, tetapi kebutuhan fiskalnya besar memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

### c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Jadi, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya : kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer (2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dalam pengalokasian, DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Oleh sebab itu, DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat diperuntukkan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. DAK diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional. Kemampuan fiskal rendah didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan umum daerah dengan belanja pegawai negeri sipil daerah pada APBD tahun anggaran. DAK digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain : pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih. ). Adapun tujuan pengalokasian DAK yang ingin dicapai yaitu menyediakan layanan dan keterjangkauan akses, menyediakan

layanan pendidikan bermutu, berkesetaraan dan relevan, pencapaian standar sarana, dan peningkatan daya saing serta pemberdayaan potensi daerah.

Dana Alokasi Khusus termasuk jenis transfer dengan syarat (*conditional grants*). Transfer ini biasanya digunakan untuk keperluan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh pemerintah daerah. Transfer dana ini dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu (1) Transfer Pengimbang (*matching grants*) dan (2) Transfer Bukan Pengimbang (*nonmatching grants*). *Matching grant* adalah transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan pembiayaan atas jenis urusan tertentu. *Matching grants* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) transfer pengimbang tak terbatas (*open-ended matching grants*) dan (2) transfer pengimbang terbatas (*closed-ended matching grants*). Dari kedua jenis transfer ini Dana Alokasi Khusus merupakan jenis transfer pengimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*). *Open-ended matching grants* adalah transfer yang ditujukan untuk menutup seluruh kekurangan dana.

### **2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kegiatan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB merupakan salah satu indikator yang penting dalam menggambarkan kemajuan perekonomian suatu daerah. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai uang berdasarkan harga pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berarti PDRB juga mempunyai pengertian yang sama tapi hanya dalam lingkup suatu daerah (Risuhendi, 2012: 22).

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan secara prinsipil harus berfokus pada seluruh aset bangsa, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata, dan pelaksanaannya harus mengedepankan kerangka kerja kelembagaan (Badrudin, 2011).

Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Keuangan, dan Bappeda baik tingkat kabupaten maupun provinsi selalu mencantumkan PDRB menurut harga berlaku (*current year price*) dan harga konstan (*basic year price*), menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan, sedangkan harga konstan dihitung berdasarkan tahun dasar yang telah ditetapkan menurut suatu tahun tertentu. Tahun dasar biasanya digunakan tiap sepuluh tahun sekali. Dari pengalaman diketahui bahwa nilai satuan uang sepanjang waktu mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena penurunan nilai uang, akibat inflasi atau kenaikan harga umum, ataupun sebaliknya terjadi penurunan tingkat harga umum (Abonia. 2014: 29).

Terdapat dua cara dalam metode perhitungan PDRB, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung terdapat beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, sedangkan metode tidak langsung adalah dengan

menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini disajikan pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Haryadi (2002)	Analisis Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah	<i>Fiscal stress</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah	<i>Fiscal stress</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah krisis
2	Nanga (2005)	Disparitas Fiskal di Indonesia	Uji Beda dengan variabel PAD dan Pertumbuhan Ekonomi	Adanya disparitas (kapasitas) fiskal yang tinggi antar daerah memasuki era otonomi
3	Iskandar Muda (2012)	Variabel yang Mempengaruhi <i>Fiscal Stress</i> Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, dan Pertumbuhan Belanja Modal	Pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
4	Rian Firstanto (2015)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal Terhadap <i>Fiscal Stress</i> Pada Kabupaten	Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, dan Pertumbuhan Belanja Modal	Pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, dan pertumbuhan Belanja Modal secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i>

		dan Kota di Provinsi Jawa Tengah		
--	--	--	--	--

Sumber: Di olah Peneliti (2017)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2009:60), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran pada penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.
- H<sub>2</sub> : Belanja Modal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.
- H<sub>3</sub> : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.
- H<sub>4</sub> : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.
- H<sub>5</sub> : PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress*



